

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Kpt 347 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 347 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 534 Tahun 2022, Keputusan KPU No 67 Tahun 2023, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 257/PP.04.1-BA/3315/2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Keputusan.
- CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2023.